

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN MELALUI HANDPHONE
DENGAN MODUS UNDIAN BERHADIAH
(Studi Kasus Polres Asahan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MHD. AULIA FIKRI MANURUNG
NPM. 1406200616



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Slappid, Cerdas dan Tanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MHD. AULIA FIKRI MANURUNG
NPM : 1406200616
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI HANDPHONE DENGAN MODUS UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus Polres Asahan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
2. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
4. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : MHD. AULIA FIKRI MANURUNG
NPM : 1406200616
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI HANDPHONE DENGAN MODUS UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus Polres Asahan)

PENDAFTARAN : Tanggal 05 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui
Dekan


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0128017401

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



Slappah, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. AULIA FIKRI MANURUNG
NPM : 1406200616
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI HANDPHONE
DENGAN MODUS UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus
Polres Asahan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 April 2018

Pembimbing I


SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0128017401

Pembimbing II


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Aulia Fikri Manurung
NPM : 1406200616
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI HANDPHONE
DENGAN MODUS UNDIAN BERHADIAH (Studi Kasus Polres
Asahan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



MIHD. AULIA FIKRI MANURUNG

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI HANDPHONE DENGAN MODUS UNDIAN
BERHADIAH
(Studi Kasus Polres Asahan)

MHD. AULIA FIKRI MANURUNG
NPM. 1406200616

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan melalui handphone adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Berikut adalah unsur-unsur pada pasal 378 KUHP, Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, upaya penanggulangan penipuan melalui handphone yaitu ada beberapa cara, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan aparat penegak hukum yaitu binmas dengan cara upaya preventif dan juga represif. Ada pun Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui handphone, untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku penipuan melalui handphone dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penipuan melalui handphone.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui handphone dapat dikenakan pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Kuhp Pasal 378 tentang penipuan, kemudian dapat dipahami bahwa bentuk penegakan hukumnya seperti memberikan perlindungan hukum, serta menjalankan perintah dan menerapkan UU dengan benar. Dan yang terakhir dapat dipahami bentuk penanggulangan penipuan melalui handphone ini melalui upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Penipuan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Handphone Dengan Modus Undian Berhadiah”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan 1 Bapak Faisal, S.H., M.hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H
3. Ibu Syofiaty Lubis., S.H M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Fajaruddin S.H., M.H selaku pembimbing II, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
4. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah senantiasa memberikan ilmunya kepada saya.
5. Iptu Ali Yunus selaku kanit sat reskim yang sudah menjadi narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Thamrin Kartika manurung Dan Eva eriyani selaku orang tua, yang tidak putusnya memberikan semangat selama saya berkuliah.
7. Dan terimakasih juga kepada teman-teman kelas B3 Malam yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang menuntut ilmu baik dalam suasana suka dan duka di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamualaikum Wr. Wbr

Medan, 24 Februari 2018

Penulis

Mhd Aulia Fikri Manurung

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data.....	12
D. Definisi Operasional.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pertanggung Jawaban pidana.....	17
B. Tindak pidana Penipuan	30
C. Modus Penipuan Melalui Handphone	40
D. Penyelenggara Undian Berhadiah.....	40
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui handphone.....	45
B. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan melalui handphone.....	54
C. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penipuan melalui handphone	60

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antarsesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik.

Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Jadi, norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi kebersamaan maupun situasi sosial. Hal ini untuk mencapai tata tertib demi keadilan. Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan melalui handphone adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Berikut adalah unsur-unsur pada pasal 378 KUHP, yaitu:

1. Unsur obyektif:
 - a. Perbuatan menggerakkan.
 - b. Yang digerakkan adalah orang.
 - c. Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dari menghapuskan piutang.
1. Unsur subyektif:
 - a. Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.
 - b. Dengan melawan hukum.

Berikut adalah alasan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat 1 UU ITE, yaitu:

1. Unsur obyektif:
 - a. Perbuatan menyebarkan.
 - b. Yang disebarakan adalah berita bohong dan menyesatkan.
 - c. Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya, yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
2. Unsur subyektif:
 - a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
 - b. Melawan hukum tanpa hak.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan melalui sarana telekomunikasi atau handphone, sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP“).

Pasal 1 ayat (5) KUHAP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dimulainya Penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum (*Vide* Pasal 109 ayat (1) KUHAP) Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :

Laporan polisi, terkait dengan tempat kejadian perkara, Resume Berita Acara Pemeriksaan saksi, Resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Berita acara penangkapan, Berita acara penahanan, Berita acara penggeledahan, Berita acara penyitaan.

Upaya penanggulangan penipuan melalui handphone yaitu ada beberapa cara, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan aparat penegak hukum yaitu binmas.

Kemudian ada upaya preventif dan juga represif yaitu:

- a. Upaya preventif Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.
- b. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Ketertarikan penulis melakukan penelitian di kepolisian resor asahan adalah tanggap nya para aparat yang bertugas disana sehingga gerak gerik pelaku

kejahatan khususnya melalui handphone ini dapat segera di ringkus sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga di asahan kisaran.

Kejahatan bukanlah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak manusia diciptakan yang dimulai dengan tindakan pembangkangan iblis terhadap perintah allah untuk memberi penghormatan terhadap makhluk ciptaan allah lainnya yang disebut manusia. Pembangkangan ini kemudia diteruskan dengan janji iblis untuk selalu menggoda manusia hingga akhir zaman.

Perkembangan teori-teori kejahatan juga berkembang signifikan , akan tetapi tidak berarti kejahatan akan musnah dari permukaan bumi. Hal ini disebabkan kejahatan merupakan salah satu sifat fitrah manusia yang ada pada diri manusia dan terus mengalami perkembangan signifikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hal ini hamper sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh *freud* yang mengatakan bahwa hasrat untuk merusak (manusia) sama kuatnya dengan hasrat untuk mencintai.

Kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian moril, materil dan wakru seperti rusaknya data penting, domain names atau nama dan alamat internet seseorang, kepentingan negara ataupun transaksi bisnis dari suatu korporasi mengingat kejahatan meyantara atau teknologi informasi tidak akan mengenal batas wilayah negara yang jelas. Kejahatan teknologi informasi menurut pendapat penulis dapat digolongkan sebagai suatu *supranational criminal law*. Artinya, kejahatan yang korbannya adalah masyarakat yang lebih luas dan besar terdiri dari rakyat suatu negara bahkan beberapa negara sekaligus. Penanggulangannya

membutuhkan kesiapan legislasi baru, penegak hukum yang andal dan kerja sama dengan negara lain, karena kejahatan mayantara adalah kejahatan tanpa batas negara.¹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia teknologi informasi atau (*information technology*) memang peran penting baik di masa kini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti *computer*, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya.²

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan

¹ Teguh Sulistia. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada. Halaman 135.

² Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Jakarta, halaman 1.

baik dari potensi kejahatan penyalahgunaan teknologi. Dalam konsideran UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang ITE, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat itu, akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2016 yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas. Yang tidak hanya perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak komputer (*software*), tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk Bahasa, kode skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer berkerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.³

Dengan melihat pentingnya persoalan penyelesaian dalam *Cybercrime*, tulisan ini hendak mendeskripsikan pembahasannya dalam fokus masalah penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan melalui handphone.

³ Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 40.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Handphone Dengan Modus Undian Berhadiah”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian.⁸ Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui handphone?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penipuan melalui handphone?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penipuan melalui handphone?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang diharapkan menjadi faedah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan melalui handphone.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat dalam prinsip ilmu Hukum Pidana sebagai bahan bacaan dan atau rujukan terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan melalui handphone.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai tujuan penelitian deskriptif dan eksplanatoris, yaitu untuk penelitian deskriptif harus ditekankan bahwa apabila deskripsi yang digambarkan serta kesimpulan yang dihasilkan berlaku bagi subyek penelitian tertentu, sehingga perlu dijabarkan proses berpikir peneliti dalam menentukan hubungan sebab akibat tersebut, termasuk cara-cara penghitungan apabila digunakan pendekatan yang kuantitatif.⁴

Adapun rumusan tujuan penelitian yang penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan melalui handphone.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku penipuan melalui handphone.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penipuan melalui handphone.

⁴ Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 133.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.⁵ Apabila penelitian dilihat dari sifatnya, maka dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelajahan), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatif.

Mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini, menggambarkan tentang pertanggungjawaban pidana, penegakan hukum dan penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui handphone.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yang memperoleh data primer dari hasil penelitian lapangan, yang dilakukan di kepolisian resor asahan kisanan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni berupa:

⁵ Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 6.

- a. Bahan hukum primer, merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian di kepolisian resor asahan.
- b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan relevan dengan materi yang teliti seperti, buku-buku yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*)

Alat pengumpul data yang digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara, yakni wawancara dengan:

1. Bapak Iptu Ali Yunus, selaku kanit reskrim Polres Asahan.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara membaca literature atau bahan bacaan berupa buku, jurnal dan juga kamus-kamus hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang di teliti. “penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

4. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap yang penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian digunakan teknik analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*).⁶
2. Pelaku adalah yang melakukan memegang peran dalam sandiwara.⁷
3. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.⁸ Penipuan adalah dengan akal, tipu daya, keadaan palsu menguntungkan diri sendiri.⁹

⁶ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 135.

⁷ Suharso. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, halaman 366.

⁸ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, halaman 49.

⁹ J.c.t Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 125.

4. Undian berhadiah

Undian adalah sesuatu yang diundi; lotre (di supermarket itu diadakan undian berhadiah bagi para pembelinya). Berhadiah adalah ada hadiahnya; disediakan hadiah (akan diadakan bazar berhadiah besok minggu).¹⁰

¹⁰ Suharso, *Op, Cit.*, halaman 160.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bias dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dalam konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*.¹¹

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teoreken baardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan penindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur yaitu kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan atau kealpaan.

¹¹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 155.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.¹⁸ Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan “menolak” suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana di kenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapus pidana.

1. Kesalahan

Para Ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan dalam pengertian yang normatif, sehingga pengertian kesalahan psikologis tidak digunakan karena kurang memberikan jawaban yang memuaskan terutama dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia punya waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela

karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.

Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin (*Psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “kerena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatannya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kematangan tertentu maupun teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

a. Sengaja

Tentang arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toeliching* (memori penjelasan) bahwa sengaja adalah kehendak yang didasari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang

dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

b. Kelalaian (*Culva*)

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (*Memories Van Toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culva*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga *culva* itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu *Hazewinkel-Suringa* mengatakan bahwa delik *culva* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa *culva* itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata *HazewinkelSuringa* dikenal pula di negara-negara *Anglo-Saxon* yang di sebut *per infortunium the killing occured accidently*. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.

c. Dapat Dipertanggungjawabkan

Pompe mengatakan bahwa: “Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang

dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu”.

Pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana. Dikatakan seorang mampu bertanggungjawab bila mana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, mengigau karena demam, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dalam tindakan tersebut

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *Verstandelijke Vermogens*. Untuk terjemahan dari *Verstandelijke Vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang bentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut atau tiada alasan pembenar, dan juga tiada ketentuan yang meniadakan kesalahan tertuduh tiada alasan pemaaf di mana unsur-unsur tersebut akan dibahas lagi saat pembahasan pada ketentuan-ketentuan lainnya. Petindak, dalam hal ini adalah orang, bukan makhluk lainnya.

Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Hubungan petindak dan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakikat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat

menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan akan melaksanakan tindakan itu, maka hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”. Dan untuk penentuan tersebut bukan dari sebagai akibat dari dorongan sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada di luar kehendaknya sama sekali. Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapusnya suatu kesalahan, atau dengan memakai istilah Ruslan Saleh, tiada terdapat “alasan pemaaf”.¹²

3. Tempat Dan Sifat Hukum Pidana

Pada hukum pidana formil (hukum acara pidana) corak hukum publiknya lebih nyata lagi daripada hukum pidana materil karena yang bertindak menyidik dan menuntut ialah alat negara (polisi, jaksa) jika terjadi pelanggaran hukum pidana.

Terdapat beberapa pengecualian, misalnya dalam delik aduan, alat negara hanya bertindak jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini merupakan gejala sisa-sisa sifat privat hukum pidana seperti telah dikemukakan di muka. Bahkan di Thailand, Belgia dan Inggris, pihak yang dirugikan dapat menjadi penuntt pidana, baik berdiri sendiri maupun bergabung dengan penuntut umum.

Begitu pula menurut kuhap Indonesia, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan di dalam siding perkara pidana (pasal 98-101 KUHAP). Tuntutan ganti

¹² Putri Arsianto. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Turut Serta Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Yang Palsu Atau Dipalsukan* (skripsi) Program Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

kerugian yang bersifat perdata itu digabungkan dengan perkara pidananya agar prosesnya menjadi cepat (tunai). Sanksi berupa ganti kerugian itu secara langsung untuk kepentingan pribadi, tetapi secara tidak langsung untuk kepentingan umum pula.

Namun demikian, hampir semua pengarang hukum pidana yang terkenal seperti Van Hamel, Simons, Pompe, Van Hattum, Van Bemmelen, dan Hazewinkel Suringa menyatakan bahwa hukum pidana itu termasuk hukum publik.

Pompe menunjuk alasan yaitu penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum. Walaupun yang dirugikan atau korban delik memaafkan terdakwa, tuntutan pidana tetap diadakan oleh penuntut umum, kecuali dalam delik aduan. Hal yang sama dikemukakan oleh Van Hamel bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik karena pelaksanaannya berada sepenuhnya di dalam tangan pemerintah dengan pengecualian misalnya delik aduan, yang melakukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkan.

Meskipun Van Bemmelen tidak menyebutkan hukum pidana sebagai hukum publik secara tegas, namun ia mengatakan antara lain bahwa dengan mengancam pidana tingkah laku manusia berarti negara mengambil alih tanggungjawab mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Tidak lagi diserahkan kepada orang pribadi. Dengan ditetapkannya ancaman pidana

dalam masyarakat, maka negara memikul menyidik dan menuntut pelanggaran peraturan yang berisi ancaman pidana.¹³

a. Tujuan Pidana

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R atau satu D. Tiga R itu ialah *reformation*, *restraint*, dan *retribution*, sedangkan satu D ialah *deterrence* yang terdiri atas individual *deterrence* dan *general deterrence*, (pencegahan khusus dan pencegahan umum).

Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu. Teori pencegahan akan diuraikan lebih lanjut di belakang dengan mengemukakan pendapat para pakar hukum pidana.

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjerakan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari *alternative* lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

¹³ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 7.

Kesalahan dari pandangan yang demikian melihat suatu kesalahan dari bentuk-bentuk norma yang dilanggar. Pandangan ini membedakan antara norma moral (moralitas) dan norma hukum. “salah” menurut hukum dapat saja salah menurut moralitas, apabila moralitas itu diterima sebagai norma hukum. “salah” menurut hukum belum tentu salah dari sisi moralitas apabila hukum memang mengkehendakinya. Misalnya pidana mati yang pada dasarnya secara moralitas, manusia yang membunuh yang lain tidak boleh dilakukan, tetapi secara hukum dengan prosedur dan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, pidana mati menjadi diperbolehkan.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai *control* sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai terdapat dapat pikiran yang salah, sehingga orang itu harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pembuat maka pembuat harus dipidana. Tidak

adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan *mens rea* juga dapat diartikan sebagai pilihan, yaitu pilihan untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu. Esensi dari prinsip *mens rea* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan hanya pada seseorang yang secara sadar terhadap apa yang ia lakukan, diterapkan pula pada orang yang melakukan pilihan perbuatan tertentu.

Dalam pandangan ini kesalahan merupakan suatu nilai moralitas dari pembuat, yaitu dengan melihat cara tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat akan menentukan moralitas pembuat. Kesalahan yang di pandang dari sisi moralitas dengan menilai cara seseorang melakukan perbuatan. Pandangan ini melakukan penilaian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana menekankan pada pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pemidanaan, tidak pada fungsi pertanggungjawaban pidana. Moral dalam hubungannya dengan pertanggungjawabn hukum, menurut joel Feinberg, bahwa pengertian moral dalam konsep pertanggungjawaban hukum (*legal responsibility*) haruslah dibedakan dengan pengertian pertanggungjawaban moral (*moral responsibility*).

Moralitas sebagai dasar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dalam penegakan hukum pidana konvensional, menurut Hart lebih cenderung merupakan paksaan. Sebenarnya menurut Hart, moralitas yang hubungannya dengan penegakan hukum bergantung pada asumsi-asumsi yang tak dapat dibenarkan terkait dengan pokok-pokok fakta, atau bergantung pada evaluasi-evaluasi tertentu

yang logis. Karena pertimbangan-pertimbangan terhadap ambiguitas (ketidakjelasan) atau ketidakakuratan pernyataan tentang moral.

Penilaian berdasarkan asas kesalahan dan asas legalitas merupakan penilaian tentang ada atau tidak adanya kesalahan subjektif karena merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana kepada pembuat. Tidak adanya sifat melawan hukum menjadi dibenarkannya tindak pidana, sehingga mewujudkan alasan pembenar. Tidak adanya kesalahan sebagai maksud tujuan dari norma hukum dalam perundang-undangan menjadikannya tidak dapat dicelanya pembuat, yang mewujudkan sebagai alasan pemaaf.¹⁴

Dalam ayat 2 pasal itu dikatakan bahwa pemindahan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.¹⁵

4. Ruang Lingkup Kekuatan Berlakunya Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Asas legalitas tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.”tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”. Perlu pula diperhatikan bahawa dengan istilah *feit* itu disalin orang juga dengan kata “peristiwa”, Karen dengan istilah *feit*

¹⁴ Agus Rusianto. *Op.Cit.*, Halaman 158.

¹⁵ *Ibid*, halaman 38.

itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang diharuskan.

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Menurut *hazewinkel-suringa*, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan samasekali tidak dapat dipidana.

Asas legalitas yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 kuhp dirumuskan di dalam Bahasa latin: "*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*", yang dapat disalin ke dalam Bahasa Indonesia kata demi kata dengan: "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Sering juga dipakai istilah latin: "*nullum crimen sine lege stricta*", yang dapat disalin kata demi kata pula dengan: "tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas". *Hazewinkel-suringa* memakai kata-kata dalam Bahasa belanda "*geen delict, geen straf zonder een voorafgaande strafbepaling*" untuk rumusan yang pertama dan "*geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*" untuk rumusan yang kedua.

Moeljatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu atuaran undang-undang.

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁶

Asas legalitas itu kemudian muncul di dalam banyak kuhp modern, seperti pasal 1 ayat 1 KUHP Republic Korea, pasal 2 KUHP Thailand, pasal 1 KUHP Turki, pasal 1 KUHP Jepang, dan lain-lain. Ada pula KUHP yang tidak mencantumkan asas legalitas seperti KUHP yang bersumber pada Inggris, yaitu KUHP Malaysia, KUHP Singapura, KUHP Brunei, begitu pula KUHP Argentina.

Menurut A.Z Abiding, ketiadaan asas legalitas di Inggris diimbangi dengan hakim yang berintegritas, mampu, dan jujur, hakim, jury, penuntut umum dan pengacara yang menjunjung tinggi kehormatan dan semangat dan jiwa kerakyatan, kesadaran hukum rakyatnya dan polisinya yang efisien. Singkatnya orang Inggris lebih mementingkan pelaksanaan hukum yang berintegritas dan bermoral tinggi daripada rumus-rumus di kertas yang muluk-muluk.¹⁷

b. Penerapan Analogi

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moeljatno tersebut muka bahwa salah satu pengertian asas legalitas, yaitu tidak boleh dipergunakan analogi, maka perlu dikemukakan di sini tentang hal itu.

Hazewinkel Suringa mengatakan bahawa penerapan analogi itu relatif, karena ditolak penciptaan hukum pidana baru oleh hakim pidana dengan sarana

¹⁶ *Ibid*, halaman 40.

¹⁷ *Ibid*, Halaman 42.

analogi, tetapi tidak keberatan jika hakim menciptakan hukum baru in bonam partem. Kadang-kadang pembuat undang-undang sendiri menciptakan analogi, misalnya:

1. Bahwa dengan pemborongan diartikan semua perbuatan apapun namanya yang jelas dipandang yang begitu pula (pasal 90 bis ayat 2 WvS N).
2. Ada norma-norma yang rumusannya kabur, misalnya kata-kata “melanggar kesusilaan” (*aansto telijk voor de eerbaar heid*) di dalam artikel 239 WvC N (pasal 281 KUHP) dan “membahayakan keamanan di jalan umum” di dalam undang-undang lalu lintas jalan.

Sebagai suatu kesimpulan, dapat dikatakan bahwa memang ada kekhawatiran dengan memakai analogi asas legalitas dibahayakan, hal ini dapat dilihat pada zaman Hitler. Mereka yang menolak analogi (termasuk yang terbatas), tidak dapat menjelaskan secara tegas perbedaan antara interpretasi ekstensif dan analogi. Mungkin karena kesulitan untuk memisahkan antara kedua pengertian tersebut, sehingga Van Hattum menolak keduanya.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, Halaman 54.

B. Tindak Pidana Penipuan

Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “Bedrog”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Mengenai kejahatan penipuan

pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

c. Membujuknya itu dengan memakai :

- 1) Nama palsu atau keadaan palsu
- 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
- 3) Karangan perkataan bohong

2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.26 Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 KUHP.¹⁹

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana narkotika, dan

¹⁹“*Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penipuan*”, <http://digilib.unila.ac.id/503/7/BAB%20II.pdf>, diakses Selasa, 3 April 2018, Pukul 17.14 Wib.

undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Setelah melihat berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam menurut pasal 398 KUHP.

c. Kausalitas,

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Unsur subjektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) kuhp.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan, penipuan, pencurian, pemerasan dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²⁰

Unsur melawan hukum yang bersifat obyektif.

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

²⁰ Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 51.

1. Memakai nama palsu;
2. Martabat/keadaan palsu;
3. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
4. Menyerahkan sesuatu barang;
5. Membuat utang;
6. Menghapuskan piutang;

“Nama palsu atau martabat palsu” yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu, yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Pasal dalam code penal perancis tentang penipuan (pasal 405 C.P) tidak menggunakan perkataan “memakai nama palsu”, akan tetapi perkataan “menggunakan” nama palsu.

“Tipu muslihat”, yang dimaksud yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memperalat orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan, termasuk menunjukkan surat-surat palsu. Dalam perkembangannya tipu muslihat terjadi perbedaan pendapat oleh para sarjana, perkataan tipu muslihat pertama kali dipakai oleh Modderman, yang mengusulkan dalam komisi de wal untuk merumuskan saran penipuan sebagai berikut: “barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggerakkan orang lain dengan memakai nama

palsu atau kualitas palsu, atau dengan tipu muslihat, diancam dengan pidana karena penipuan”.

“Rangkaian kebohongan”, yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, dalam perkembangannya di samping rangkaian kebohongan tipu muslihat juga untuk di pertahankan sebagai perlengkapan untuk menghadapi perbuatan pidana yang dilakukan tanpa mengucapkan suatu perkataan pun.

“Menggerakkan orang lain”, yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan “membujuk” orang lain, yaitu mempengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terpeda karena nya.

“Barang”, yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang berwujud antara lain pakaian, uang, dan mobil, sedangkan barang yang tidak berwujud antara lain aliran listrik dan gas. Barang di serahkan itu bukan

Karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdiknya.

a. Sengaja atau kesengajaan.

Penipuan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dengan melawan hukum, dengan cara :

- (1) Pemakaian nama, atau martabat palsu;
- (2) Tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau pemancingan untuk menyerahkan barang, atau pemberian uang, atau penghapusan pitang.

Dalam hukum positif Indonesia, definisi tentang kesengajaan belum ada yang memberikan definisi tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam wetboek van strafrecht 1809, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.”

Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk atau model kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*).²¹

3. Subjek Tindak Pidana

²¹ Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Surabaya: Prenadamedia group, Halaman 117.

Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga kuhp biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau seubjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenakan pada umumnya manusia atau person.

4. Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.²²

Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. Undang-Undang (KUHP) tidak menyebut istilah *maatregel* (tindakan). Jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan kepada orang tua (pasal 45 dan 46 KUHP).

Di samping sanksi yang disebut dalam hukum pidana biasa (KUHP dan undang-undang pidana di luar KUHP), dikenal juga sanksi lain seperti ganti rugi

²² *Ibid*, Halaman 57.

kerugian (pasal 95-101 KUHP) dan juga akibat perdata yang lain seperti perceraian dan pisah meja dan tempat tidur karena delik mukah (*overspel*).

Dikenal juga upaya paksa seperti sandera terhadap saksi yang tidak mau memberi keterangan. Tindakan pengusiran dalam undang-undang imigrasi, sanksi-sanksi administrative seperti penarikan izin usaha dan juga hukuman disiplin, terutama bagi kalangan militer. Sanksi penarikan izin dikenal dalam hukum pidana ekonomi dan hukum lingkungan.

5. Jenis-jenis pidana

Jenis pidana tercantum di dalam pasal 10 KUHP, jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu. Pidana itu ialah:

a. Pidana pokok

1. Pidana mati.
2. Pidana penjara.
3. Pidana kurungan.
4. Pidana denda.
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.

3. Pengumuman putusan hakim.²³

Semua yang tersebut di atas tidak termasuk ke dalam pidana tambahan, namun secara praktis terbenih dalam pemenjaraan itu sendiri, yang kadang-kadang luput dari pikiran kita. Oleh karena itu, maka tidak akan mungkin seorang narapidana mendapat surat keterangan berkelakuan baik, sedangkan surat demikian merupakan syarat penting dalam kehidupan di Indonesia.

1. Pidana kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan. Yang kedua sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pokok.²⁴

Menurut kuhap waktu terpidana ditahan diperhitungkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan (pasal 22 (4) KUHP). Ini sedikit berbeda dengan ketentuan di dalam pasal 33 yang mengatakan “dikurungan segenapnya atau

²³ *Ibid*, Halaman 186.

²⁴ *Ibid*, Halaman 194.

sebagaiannya dari pidana penjara sementara, dalam pidana kurungan atau dari pidana denda”.²⁵

Perbedaan lebih lanjut antara pidana kurungan dengan pidana penjara ialah pada kurungan terpidana dapat memperbaiki nasib dengan biaya sendiri menurut ketentuan yang berlaku. Sering disebut bahwa pidana kurungan itu bertujuan untuk menakutkan bukan untuk perbaikan. Sebenarnya terpidana kurungan harus diberi tempat tersendiri, biasanya di rumah tahanan, dimana sering ditempatkan pula orang-orang disandera.²⁶

C. Modus Penipuan Melalui Handphone

Modus adalah suatu kegiatan yang dilakukan pelaku untuk melancarkan sebuah aksinya, modus penipuan yang digunakan oleh pelaku yaitu dengan cara menelepon calon korban nya dengan dalih si korban mendapat hadiah dari salah satu pihak bank swasta, tentu saja si pelaku menyuruh korban nya untuk mentransfer sejumlah uang untuk kelancaran pengiriman administrasi pencairan hadiah, dengan janji-janji manis si pelaku tadi berhasil memperdaya dan menipu korban nya .

D. Penyelenggara Undian Berhadiah

pengertian undian menurut Undang-Undang adalah suatu permainan untung-untungan tanpa ada unsur jual-beli atau promosi yang diadakan oleh suatu badan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwajib (Menteri Sosial atau Kepala Daerah Tingkat I), untuk para peserta yang

²⁵ *Ibid*, Halaman 196.

²⁶ *Ibid*, Halaman 197.

setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda dengan jalan diundi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

Permainan untung-untungan yang menjanjikan hadiah uang atau benda dengan jalan diundi atau menentukan untung dengan cara lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwajib bukanlah merupakan undian dan dapat digolongkan ke dalam perjudian.

Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau tidak langsung (Pasal 1 ayat (5)).

Undian langsung adalah undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya dapat langsung diketahui; seperti dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain (Pasal 1 ayat (6)).

Undian tidak langsung adalah undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupon atau sarana undian lainnya dalam waktu tertentu (Pasal 1 ayat (7)).²⁷

Penyelenggaraan undian yang sah merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 14A / HUK /2006 Tentang Izin Undian.

²⁷ "Pengertian Undian Berhadiah Menurut Undang-Undang Syarat Untuk Memperoleh Hadiah", <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-undian-berhadiah-menurut.html>, diakses Selasa, 3 April 2018, Pukul 17.14 Wib.

BAB II PENYELENGGARAAN UNDIAN

Pasal 2:

- (1) Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial.
- (2) Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial.
- (3) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berupa mempromosikan, menjual, menawarkan dan / atau membagikan kepada umum surat atau kupon atau lembar bukti kepesertaan unJian lainnya.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin dari Menteri Sosial.

Pasal 3

Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan kepada Badan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratcm.

Pasal 4

Nilai keseluruhan hadiah undian dalam setiap kali periode penyelenggaraan undian ditetapkan : Cl. Untuk undian yang ada harga nominal sekurang-

kurangnya 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan jumlah harga nominal undian yang bersangkutan. b. Untuk undian gratis berhadiah sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan biaya produksi.

Pasal 5

Bagi penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual beli atau promosi, dapat dilakukan tanpa izin dari Menteri Sosial.

BAB IV SYARAT-SYARAT, TATA CARA PERMOHONAN DAN BENTUK KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN UNDIAN .

Pasal 8

(1) Badan yang mengajukan permohonan izin harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai akte pendirian atau akta notaris atau keputusan pembentukan;
- b. Mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan;
- c. Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. Menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan;
- e. Mempunyai rencana kegiatan yang terinci yang akan dibiayai atau yang akan diberi sumbangan dari hasil undian tersebut (untuk undian yang ada nilai harga nominal);
- f. Mencantumkan produk yang akan dipromosikan;
- g. Mencantumkan batas waktu/ periode penyelenggaraan undian.

- (2) Bagi badan yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan. Pasal 9 Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya dapat menentukan syarat-syarat lain yang diperlukan.

Pasal 10

Permohonan izin penyelenggaraan undian diajukan kepada Menteri Sosial secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup dengan dilampirkan :

- a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal8;
- b. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Propinsi setempat melalui Dinas Sosial Propinsi.

Pasal 11

- (1) Izin penyelenggaraan undian diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial dan, dituangkan dalam kertas khusus yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Penyelenggaraan undian yang akan dilaksanakan dan belum memperoleh izin dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat diberikan izin sementara yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk penyelenggaraan undian yang bersifat mendesak dan penyelenggaraannya tidak dapat ditunda lagi.

Pasal 12

- (1) Dalam keputusan izin penyelenggaraan undian dicantumkan keterangan sebagai berikut :
- a. Susunan jenis hadiah secara rinci beserta nilai hargahadiah menurut standar pasar dan dalam hal ada perbedaan selisih harga sebanyakbanyaknya 5 % (lima persen) dari harga pasar yang berlaku.
 - b. Wilayah penyelenggaraan;
 - c. Jangka waktu penyelenggaraan undian;
 - d. Tempat dan tanggal penarikan;
 - e. Cara pengumuman undianpenerima hadiah;
 - f. Jangka waktu penyerahan hadiah.
- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominal selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam keputusan izin undian harus dicantumkan juga maksud dan tujuan penggunaan hasil undian.

Pasal 13

- (1) Dalam setiap lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya harus dicantumkan antara lain:
- a. Nomor dan tanggal keputusan izin penyelenggaraan undian;
 - b. Wilayah peredaran surat/kupon undian;

- c. Perincian hadiah dan harga hadiah;
 - d. Tempat dan tanggal penarikan;
 - e. Jangka waktu pembayaran hadiah.
- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominalnya selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pada setiap lembar surat/ku.pon/bukti kepesertaan undian lainnya harus dicantumkan juga:
- a. Maksud dan tujuan penyelenggaraan undian;
 - b. Harga nominal setiap lembar surat/kupon bukti kepesertaan undian lainnya;
 - c. Jumlah dan nomor urut surat/kupon bukti kepesertaan undian lainnya;
 - d. Batas umur peserta undian bagi undian yang karena sifatnya perlu pembatasan umur pesertanya.²⁸

²⁸ “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 14A / HUK /2006 Tentang Izin Undian”, <http://www.bphn.go.id/data/documents/06pmsos014.pdf>, diakses Selasa, 3 April 2018, Pukul 17.14 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Melalui Handphone

Tindak pidana penipuan melalui handphone kasus yang cukup meresahkan bagi masyarakat, yang mana korban nya tidak mengenal usia kalangan maupun pekerjaan, pelaku nya pun juga bervariasi mulai dari kalangan remaja hingga dewasa. Seiring dengan perkembangan jaman, telekomunikasi merupakan hal yang wajib digunakan bagi setiap orang tidak terkecuali dengan anak-anak, masa masa produktif mereka banyak dihabiskan dengan alat telekomunikasi ini.

Pelaku kejahatan yang dapat dengan mudah memperoleh handphone sangat mudah melancarkan aksinya dengan bekal sebuah smartphone dan kartu prabayar mereka dan dengan tipu daya untuk memperdaya para korban nya. Pihak kepolisian merupakan intasnsi pertama tempat melaporkan terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat. Untuk mengetahui tingkat suatu kejahatan, dapat dilihat dari angka-angka statistik yang dibuat oleh pihak kepolisian.

Kasus pertanggungjawaban pidana penipuan melalui handphone, Merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik KUHP pidana bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen

Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)..” Pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap orang yang merupakan subjek hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 yaitu bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah orang perorangan, baik warga negara asing, maupun badan hukum. Sehingga bagi para pelaku penipuan melalui handphone harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Selanjutnya dalam KUHP Pidana pasal 378 disebutkan bahwa “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun*”. Dengan demikian sangat jelas bahwa subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi penipuan melalui handphone, baik dalam bentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, dengan adanya kesalahan yang dilakukan secara sengaja dan sadar akan adanya aturan hukum yang melarang.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

- a. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.
- c. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Tafsir/penjelasan pasal 378 KUHP tentang penipuan:

- a. Membujuk, melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu.
- b. Memberikan barang-barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
- c. Rangkaian kata-kata bohong satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar.
- d. Tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.²⁹

²⁹ “*Penjelasan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan*”, melalui <https://www.google.co.id/search?q=bunyi+pasal+378+kuhp&oq=isi+pasal+378&aqs=chrome.5.69i57j0l5.7595j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 16.36 wib.

Berikut ini penulis akan mengemukakan data jumlah tindak penipuan melalui handphone yang terjadi di asahan sumatera utara tahun 2015-2017.

Tabel I
Data Jumlah Kasus Penipuan Melalui Handphone Di
Kabupaten Kisaran asahan
Tahun 2015-2017

Tahun	Kasus Penipuan Melalui Handphone
2015	27
2016	21
2017	19

Sumber : Sat Reskrim Polres Asahan 24 januari 2018

Pada tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah kasus penipuan melalui handphone pada tahun 2015 berjumlah 27 kasus, dan sampai 2016 jumlahnya terbilang cukup banyak menurun yaitu sebanyak 21 kasus dan kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan 2 kasus yaitu hanya 19 kasus.

Jika ditarik kesimpulan jumlah kasus penipuan melalui handphone ini kian menurun dari tahun ketahun.

Iptu Ali Yunus Siregar selaku Kanit Sat Reskrim Polres Asahan mengatakan maraknya penipuan yang terjadi khususnya melalui handphone ini karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat gampang

terpengaruh dengan adanya penipuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini.³⁰

Selanjutnya penulis mengemukakan data usia pelaku kejahatan penipuan melalui handphone.

Table II

Data Usia Pelaku Kejahatan Penipuan Melalui Handphone

Di Kabupaten Asahan

Tahun 2015-2017

Usia	2015	2016	2017	%
15-18	-	-	-	
19-25	-	-	3	11,11
26-30	2	3	5	23,80
31-40	1	2	2	56,63

Sumber : Sat Reskrim Polres Asahan 24 januari 2018

Tabel di atas menunjukkan usia pelaku kejahatan penipuan melalui handphone di kabupaten kisanan asahan dari tahun ketahun. pada tahun 2015 ada sekitar 3 pelaku yang melakukan penipuan melalui handphone ini yang berusia di umur 26-30 ada sekitar 2 orang dan di umur 31-40 ada sekitar 1 orang, di tahun selanjutnya mengalami peningkatan ada 2 orang pelaku yang melakukan penipuan melalui handphone ini, untuk umur 26-30 ada sekitar 3 orang dan di umur 31-40

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ali Yunus Siregar, Kanit Sat Reskrim Polres Asahan, tanggal 24 Januari 2018.

ada sekitar 2 orang, dan yang terakhir di tahun 2017 mengalami peningkatan lagi sebanyak 10 orang, di tahun ini di umur 19-25 ada sekitar 3 orang dengan presentasi 11,11%, di umur 26-30 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu bertambah menjadi 2 orang, dengan banyak pelaku ada 5 orang dengan presentasi 23,80%, dan untuk usia 31-40 ada sekitar 2 orang dengan presentasi 56,63%. Banyaknya pelaku dari tahun ketahun dari usia remaja hingga dewasa di karena kan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan ada juga diantara dari mereka yang hanya sekedar iseng-iseng atau ikutan-ikutan semata untuk menunjukkan jati diri mereka yang nyata nya tidak membawa manfaat apa-apa untuk mereka dan malah masalah baru di kehidupan mereka sehingga mereka dapat terjerat pidana dengan pasal berlapis KUHP pasal 378 tentang penipuan dan UU No. 16 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 4 dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³¹

³¹ Hasil Wawancara dengan Ali Yunus Siregar, Kanit Sat Reskrim Polres Asahan, tanggal 24 Januari 2018.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan data jenis kelamin pelaku kejahatan penipuan melalui handphone di kabupaten asahan kisanan.

Tabel III

Data Jenis Pelaku Kejahatan Melalui Handphone

Di Kabupaten Asahan Kisanan

Tahun 2015-2017

Tipe Pelaku	2015	2016	2017	Jumlah
Laki-Laki	3	5	10	18
Perempuan				

Sumber : Sat Reskrim Polres Asahan 24 januari 2018

Dari tabel di atas menunjukkan tipe pelaku kejahatan penipuan melalui handphone di kabupaten asahan kisanan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 didominasi oleh laki laki yaitu sebanyak 18 kasus sedangkan tipe pelaku perempuan tidak ada.

Menurut Iptu Ali Yunus Siregar alasan klasik pelaku kejahatan melalui handphone tersebut karena alasan ekonomi dan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan, dan dengan adanya handphone dengan segala kecanggihannya membuat para pelaku-pelaku ini tergiur melakukan tindak pidana penipuan melalui handphone ini, mereka mencari calon korban nya dengan cara mengacak atau mengambil nomor-nomor calon korban nya di beberapa konter pengisian pulsa, lalu mereka menghubungi calon korban nya dengan maksud mengelabui

korban nya dengan iming-iming akan diberikan hadiah dengan cara yang meyakinkan agar calon korban nya ini mau mentransfer sejumlah uang kepada si pelaku.³² Untuk itu penulis akan menguraikan data pekerjaan pelaku kejahatan penipuan melalui handphone yang terjadi di kabupaten kisaran asahan.

Tabel IV

Data Pekerjaan Pelaku Kejahatan Penipuan

Melalui Handphone Di Kabupaten Asahan

Pekerjaan	2015	2016	2017	Jumlah
Kary/Pegawai	-	-	-	-
Mahasiswa/Pelajar	-	-	3	3
Wiraswasta	3	3	5	11
Supir	-	2	2	4
Buruh	-	-	-	18

Sumber : Sat Reskrim Polres Asahan 24 januari 2018

Dari tabel di atas menunjukkan pekerjaan pelaku kejahatan melalui handphone ini yang paling banyak adalah di tahun 2017 dengan pekerjaan wiraswasta dengan pelaku 5 orang dan 3 orang untuk mahasiswa/pelajar 3 orang, menurut iptu ali yunus siregar mahasiswa/pelajar yang melakukan penipuan melalui handphone ini hanya sekedar iseng-iseng dan ikut-ikutan dengan teman-teman nya namun mau bagaimana pun mereka tetap akan diproses sesuai dengan

³² Hasil Wawancara dengan Ali Yunus Siregar, Kanit Sat Reskrim Polres Asahan, tanggal 24 Januari 2018.

ketentuan undang-undang yang sudah berlaku. Iptu Yunus Ali Siregar berharap dengan adanya peraturan perundang-undangan yang cukup tegas mampu membuat masyarakat enggan melakukan penipuan khususnya melalui handphone ini, dan beliau juga mengimbau masyarakat tidak langsung percaya dengan adanya sms atau telpon dari orang tidak dikenal dengan menjanjikan sejumlah uang atau hadiah karena bisa saja itu adalah pelaku penipuan yang sedang melancarkan aksinya.³³

Dengan demikian para pelaku yang melakukan tindak penipuan khususnya melalui handphone ini kan dikenakan pidana yaitu :

Menurut pasal 27 ayat (4) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan data transaksi elektronik “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan data transaksi elektronik “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam

³³ Hasil Wawancara dengan Ali Yunus Siregar, Kanit Sat Reskrim Polres Asahan, tanggal 24 Januari 2018.

Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah)”³⁴

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Handphone

Menurut Iptu Ali Yunus Siregar Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan melalui sarana telekomunikasi atau handphone, sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP“).

Pasal 1 ayat (5) KUHAP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.

Dimulainya Penyidikan dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum (*Vide* Pasal 109 ayat (1)

³⁴ “penegakan hukum pidana”

<https://www.google.co.id/search?q=pasal+pasal+tentang+penegakan+hukum+penipuan&oq=pasal+pasal+tentang+penegakan+hukum+penipuan&aqs=chrome..69i57.13399j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 17.26 wib.

KUHAP) Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :

- 1) Laporan polisi, terkait dengan tempat kejadian perkara;
- 2) Resume Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- 3) Resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- 4) Berita acara penangkapan;
- 5) Berita acara penahanan;
- 6) Berita acara penggeledahan;
- 7) Berita acara penyitaan.

Kegiatan-kegiatan Pokok dalam Penyidikan :

1. Penyelidikan :

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan;

2. Pemeriksaan :

Kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi terhadap barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi terhadap Tindak pidana yang terjadi sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi terang jelas siapa yang melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dimaksud;

3. Penindakan :

Setiap tindakan hukum yang dilakukan aparat hukum terhadap orang atau barang yang ada erat hubungannya dengan perbuatan tindak pidana yang terjadi, yang dapat berupa :

- a. Pemanggilan;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Penyitaan.

Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas.

Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :

1. Pembuatan Resume Perkara
2. Penyusunan isi Berkas perkara
3. Pemberkasan.

Terdapat dua unsur yang penting didalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang dapat dijadikan alasan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, yaitu
Sebagai berikut:

- a. Adanya unsur “diduga keras” bahwa tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup; dan
- b. Adanya unsur “kekhawatiran” bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Adapun bunyi dari Pasal 21 ayat (1) KUHAP, adalah: “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

Tujuan Penahanan

Tujuan dilakukannya penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, menurut Pasal 20 ayat (1),(2),(3), KUHAP, adalah Sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang untuk melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum bewenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Jenis Penahanan

Ada 3 (tiga) jenis penahanan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP, yaitu dapat berupa:

1. Penahanan rumah tahanan negara;
2. Penahanan rumah.

Dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya;

3. Penahanan kota.

Dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Jangka Waktu Penahanan

Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, diatur dalam Pasal 24 KUHAP sampai dengan Pasal 29 KUHAP, dengan perincian sebagai berikut:

Pada tingkat penyidikan Pasal 24 KUHAP :

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

C. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Penipuan

Melalui Handphone

Upaya penanggulangan kejahatan sudah semestinya adalah aparat penegak hukum yang wajib melindungi masyarakatnya dari tindakan kriminal. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Misalnya melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui penyuluhan atau pembinaan.

Menurut Iptu Ali Yunus Siregar Binmas adalah lembaga suatu lembaga yang berperan melakukan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat dalam rangkaian sosialisasi khususnya tentang penipuan melalui handphone tersebut, mereka diberikan pengarahan tentang berbagai macam bentuk kriminal baik itu dunia nyata maupun maya.

Adapun peranan dari binmas yaitu sebagai berikut :

1. Pengendali Masyarakat

Dalam pelaksanaan peran ini Polri mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

1. Pengarah dan penggerak masyarakat

Dalam peran ini Polri mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara/ pemerintah. Polri menggerakkan

masyarakat melakukan upaya-upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar.

2. Pemberdaya potensi masyarakat

Dalam peran ini Polri memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan kamtibmas. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak asasi tiap individu. Hak-hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat.

Mereka bertugas menjalankan dan melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan dalam penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian masyarakat (Polmas), melaksanakan pengawasan masyarakat, melaksanakan koordinasi keamanan masyarakat baik dalam bentuk Pam Swakarsa (pengamanan swakarsa), Polsus (Perpolisian khusus), serta menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga-lembaga baik swasta maupun negeri, instansi-instansi swasta maupun negeri dan menjalin silaturahmi dengan tokoh yang ada dalam masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat sadarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya kamtibmas.

Menurut Iptu Ali Yunus Siregar selaku Kanit Sat Reskrim Polres Asahan ada beberapa metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:

a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

b. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal *prevention* (preventif).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.³⁵

d. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

³⁵ Hasil Wawancara dengan Ali Yunus Siregar, Kanit Sat Reskrim Polres Asahan, 24 Januari 2018.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

D. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan

dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas system represif, tentunya tidak terlepas dari system peradilan pidana kita, dimana dalam system peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:

1. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perbuatan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.
- c. Adapaun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini di titik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

2. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi system kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan system pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman

yang semaksimal mungkin dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani sebagai berikut:

System pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun di didik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal dan non penal. Dalam pembagian diatas, dapat dimasukkan kelompok upaya non penal.³⁶

³⁶ “ Upaya Penanggulangan Kejahatan”
<https://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 17.26 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus pertanggungjawaban pidana penipuan melalui handphone, Merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik KUHP pidana bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penipuan melalui sarana telekomunikasi atau handphone, sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP“).

Pasal 1 ayat (5) KUHAP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menemukan dapat atau

tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Upaya Dalam penanggulangan penipuan melalui handphone yaitu ada beberapa cara, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan aparat penegak hukum yaitu binmas.

Dan kemudian ada upaya preventif dan juga represif yaitu:

- a. Upaya preventif Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.
- b. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang di tempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dianggap penting menurut penulis adalah

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya jajaran kepolisian agar menetapkan dan memberikan sanksi kepada para pelaku kejahatan penipuan khususnya melalui handphone ini sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar para pelaku mendapat sanksi yang bias saja menimbulkan efek jera sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
2. Diharapkan kepada seluruh warga Indonesia menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum guna memberantas kejahatan penipuan melalui handphone ini dengan melaporkan segera kepada pihak yang berwajib agar dapat disegera diproses dan menciptakan rasa aman dan nyaman di kalangan masyarakat Indonesia.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dan juga warga Indonesia memberikan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat-masyarakat tentang informasi dan telekomunikasi kepada masyarakat-masyarakat yang buta dalam teknologi khususnya mereka yang tinggal di pelosok agar tidak menjadi korban penipuan dari handphone ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Agus Rusianto, 2013. *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Prenada Media Group.

Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Budi Suhariyatno. 2011. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) Urgensi Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan.

J.C.T Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Suharso. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Sadi Is. 2012 . *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PrenadaMedia Group.

Teguh Sulistia & Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Halaman.

Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Surabaya: Prenadamedia group.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Data Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”).

C. Internet

“*bunyi pasal 378 kuhp*”, melalui

<https://www.google.co.id/search?q=bunyi+pasal+378+kuhp&oq=isi+pasal+378&aqs=chrome.5.69i57j0l5.7595j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 16.36 wib.

“*Upaya Penanggulangan Kejahatan*”

<https://telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 17.26 wib.

“*Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 14A / HUK / 2006 Tentang Izin Undian*”,

<http://www.bphn.go.id/data/documents/06pmsos014.pdf>, diakses Selasa, 3 April 2018, Pukul 17.14 Wib.

“*Pengertian Undian Berhadiah Menurut Undang-Undang Syarat Untuk Memperoleh Hadiah*”,

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-undian-berhadiah-menurut.html>, diakses Selasa, 3 April 2018, Pukul 17.14 Wib.

“*penegakan hukum pidana*”

<https://www.google.co.id/search?q=pasal+pasal+tentang+penegakan+hukum+penipuan&oq=pasal+pasal+tentang+penegakan+hukum+penipuan&aqs=chrome..69i57.13399j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses Kamis, 22 Februari 2018, Pukul 17.26 wib.

“*Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penipuan*”,

<http://digilib.unila.ac.id/503/7/BAB%20II.pdf>, diakses Selasa, 3 April 2018, Pukul 17.14 Wib.

D. Karya Ilmiah

Putri Arsianto. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Turut Serta Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Yang Palsu Atau Dipalsukan* (skripsi) Program Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 641K/Pid.Sus/2014).

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ali Yunus Siregar, Kanit Sat Reskrim Polres Asahan, tanggal 24 Januari 2018.